



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERTANIAN
MEULABOH, ACEH BARAT 23615; PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, Email : pertanian@utu.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor : 20 /UN59.1/HK/2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN
PADA PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Penetapan Dosen Pengajar Dan Bidang Keahlian Pada Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Tahun 2024, Dipandang Perlu membentuk Tim Pengajar Sesuai dengan Keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN PADA PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Dosen Pengajar Dan Bidang Keahlian Pada Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Tahun 2024;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 15 Januari 2024
Dekan



RUSDI FAIZIN
NIP196308111992031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Teuku Umar ;
2. Yang bersangkutan ;
3. Arsip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
 NOMOR : 20 /UN59.1/HK/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN DOSEN PENGAJAR DAN BIDANG KEAHLIAN PADA
 PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
 TEUKU UMAR TAHUN 2024.

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Jabatan Akademik
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Ir. M Aman Yaman, M.Agric.,Sc	196311201990021002		Doktor	Ilmu Nutrisi	Wakil Rektor I
2	Mudastir, S.Pt., M.Si	199312112024061002	Magister		Ilmu Pemuliaan Ternak	Ketua Jurusan Peternakan
3	Agam Rizki, S.Pt., M.Si	199606052024061001	Magister		Ilmu Nutrisi	Dosen
4	Ir. Sri Jeksi, S.Pt., M.Si	1101074807950002	Magister		Ilmu Nutrisi	Dosen
5	Icha Tridayana, S.Pt., M.Si	1114014108950001	Magister		Ilmu Pengolahan Hasil Ternak	Dosen
6	Mutawalli, S.Pt., M.Si	1115030208950004	Magister		Ilmu Pemuliaan Ternak	Dosen
7	Nailis Salsabila, S.Pt., M.Si	1101156803980001	Magister		Ilmu Nutrisi	Dosen
8	Fachrul Akbar, S.Pt., M.Si	1174033112960002	Magister		Ilmu Nutrisi	Dosen
9	Dedy Darmansyah, S.P., M.Si	199002162019031016	Magister		Agribisnis Peternakan	Wakil Dekan II FP UTU
10	Chairudin, S.P, M.Si	197209222021211001	Magister		Ilmu Pemuliaan Ternak	Dosen
11	Nana Ariska, S.P., M.Si	198911282021211001	Magister		Ilmu Pemuliaan Ternak	Sekretaris Jurusan Agroteknologi

12	Agustinur, S.Si., M.Sc	199016082022032004	Magister	Agribisnis Peternakan	Dosen
13	Desi Susanti, S. Pt., M.P	198212102010032001	Magister	Ilmu Pengolahan Hasil Ternak	Dosen
14	Sumeinika Fitriia Lizmah, S.Si., M.Si	0009058902	Magister	Agribisnis Peternakan	Dosen

Ditetapkan di Meulaboh

Pada tanggal 15 Januari 2024



Tembusan :

1. Rektor Universitas Teuku Umar ;
2. Yang bersangkutan ;
3. Arsip.